



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan harus dijamin oleh negara yang salah satunya berupa kebijakan dan regulasi di bidang sanitasi;
- b. bahwa masih adanya perilaku masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang belum mengikuti pola hidup sehat serta perkembangan kepadatan penduduk perlu diantisipasi dengan instrumen kontrol dan rekayasa sosial berupa peraturan daerah;
- c. bahwa Kabupaten Ponorogo belum memiliki peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan air limbah domestik sedangkan pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Ponorogo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional perangkat daerah untuk melaksanakan sebagian tugas perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Distrik.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah perangkat daerah atau Unit Kerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Lembaga pengelola air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, BUMD, badan usaha swasta, dan atau kelompok swadaya masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
10. Air Limbah Domestik adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air dalam lingkup pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, tempat wisata, hotel, apartemen, sekolah, pondok pesantren dan asrama.
11. Pengolahan adalah rangkaian proses dan operasi utk mengurangi kandungan pencemaran air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan lebih sederhana dan aman jika dibuang ke media lingkungan.
12. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, dan pemantauan jaringan pengolahan air limbah domestik.
13. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
14. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
15. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
16. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
17. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instansi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
18. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.

19. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
20. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
21. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
22. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
23. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
24. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan, dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
25. Orang adalah subjek hukum manusia, badan hukum, dan/atau kelompok masyarakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- i. pencemar membayar.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik agar tidak mencemari lingkungan;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. lembaga pengelola;
- d. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- e. penyelenggaraan SPALD;
- f. insentif dan disinsentif;
- g. pembiayaan;
- h. perizinan;
- i. kerjasama dan kemitraan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. sanksi administratif.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menyusun rencana SPALD;
- b. menyelenggarakan SPALD sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. mengalokasikan dana untuk pengelolaan air limbah domestik;
- d. melaksanakan pengelolaan air limbah domestik dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau masyarakat di kawasan rawan sanitasi;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik;
- f. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan air limbah domestik; dan
- g. melakukan sosialisasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
 - b. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - c. mengkoordinasikan antar lembaga Pemerintah Daerah, antar lembaga pengelola air limbah domestik, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan air limbah domestik;

- d. memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. melaksanakan penegakan sanksi administratif dan pidana dalam rangka menjamin terlaksananya pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

- Hak masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:
- a. hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
 - b. hak atas pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. hak mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih;
 - d. hak mendapatkan rehabilitasi dan/atau kompensasi atas dampak negatif dari pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. hak berpartisipasi dalam pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap Orang wajib:
 - a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
 - b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
 - c. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan pengelolaan air limbah domestik di IPLT yang dikelola oleh instansi yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau Lembaga Pengelolaan Air Limbah Domestik yang melakukan penyambungan ke Sub-sistem Pengumpulan Air Limbah Domestik wajib mempunyai izin Bupati.
- (3) Setiap usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau industri rumah tangga yang menghasilkan air limbah domestik wajib membangun SPALD-S dan memiliki izin pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Setiap orang yang membangun kawasan perumahan, perhotelan, perkantoran, dan/atau perniagaan wajib:

- a. membangun SPALD-S atau SPALD-T;
- b. membangun bidang resapan untuk air limbah non kakus; dan
- c. memiliki izin pengelolaan air limbah domestik.

BAB VI LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh lembaga pengelola air limbah domestik yang dapat berbentuk:
 - a. perangkat daerah;
 - b. UPTD;
 - c. BLUD;
 - d. BUMD yang membidangi sanitasi;
 - e. badan usaha milik swasta;
 - f. kelompok swadaya masyarakat; dan/atau
 - g. pondok pesantren.
- (2) Pembentukan UPTD, BLUD, atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan kriteria yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu SPALD

Pasal 10

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengolah air limbah domestik.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. air limbah kakus;
 - b. air limbah non kakus.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-T; dan
 - b. SPALD-S.
- (2) Pemilihan SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;

- f. kemiringan tanah; dan
 - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.
- (3) Pemilihan SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. cakupan pelayanan;
 - b. jarak dengan sumber mata air;
 - c. kemampuan masyarakat untuk memiliki tanki septik sesuai standar; dan
 - d. konstruksi yang diperlukan dalam pelayanan SPALD-S.

Bagian Kedua
SPALD-T

Pasal 12

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Pelayanan SPALD-T skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Pelayanan SPALD-T skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Pelayanan SPALD-T skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan komersial, wisata, pendidikan, pondok pesantren, dan/atau asrama.

Pasal 13

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang akan dibangun dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau permukiman yang sudah terbangun harus disambungkan dengan SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 14

SPALD-T sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri dari komponen:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 15

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (3) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

Pasal 16

- (1) Prasarana dan sarana sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berupa IPALD yang meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (2) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 17

Setiap orang atau Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik yang membuang air hasil olahan IPALD atau IPLT ke badan air permukaan wajib memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga SPALD-S

Pasal 18

- SPALD-S sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri dari komponen:
- a. sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem pengangkutan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 19

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik secara pengolahan biologis di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan, terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. dua sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).

Pasal 20

- (1) Penyedotan lumpur tinja hasil pengolahan di sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja hasil pengolahan di sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 22

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:

- a. prasarana utama; dan
- b. prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 23

Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan wajib memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 24

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 25

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis.

Pasal 26

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diatur untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Materi muatan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan rencana induk sistem penyediaan air minum.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk;
 - b. kelayakan teknik, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 28

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Perencanaan teknis dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPALD dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 30

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-T meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pengelola air limbah domestik.

Pasal 31

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;

- e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal atau lembaga pengelola air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu atau lembaga pengelola air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

Pasal 33

- (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
- a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk pengaturan terhadap kelayakan kendaraan angkut dalam pengangkutan lumpur tinja, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Operasi dan pemeliharaan IPLT meliputi kegiatan:
- a. pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan IPLT;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 35

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.

- (2) Efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat dimanfaatkan untuk :
 - a. kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran;
 - b. campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan;
 - c. sumber energi terbarukan.
- (3) Pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 36

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh lembaga pengelola air limbah domestik.
- (4) Lembaga pengelola air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah secara berkala melalui instansi yang membidangi urusan air limbah domestik.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 38

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada badan usaha milik swasta atau kelompok swadaya masyarakat yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Bupati dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada badan usaha milik swasta, kelompok swadaya masyarakat, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. kemudahan prosedur perizinan.
- (4) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada badan usaha milik swasta atau kelompok swadaya masyarakat yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha milik swasta atau kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
- a. pencabutan izin; dan/atau
 - b. pengenaan biaya kompensasi.

Pasal 40

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif dilakukan berdasarkan penilaian Pemerintah Daerah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur:
- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Perguruan Tinggi.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif serta tim penilai diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat.

- (2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan skala komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - c. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan SPALD-T bersumber dari:
 - a. masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. subsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
 - d. dana tanggung jawab sosial perusahaan;
 - e. sumber pembiayaan lain yang sah.
- (4) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf e dapat berupa:
 - a. hibah;
 - b. pinjaman; dan/atau
 - c. investasi badan usaha.

BAB XI PERIZINAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau Lembaga pengelola air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Bupati.
- (2) Operator pengangkutan lumpur tinja wajib memiliki izin pengangkutan lumpur tinja dari Bupati.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin tidak sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
 - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi lembaga pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Lembaga pengelola air limbah domestik SPALD-T wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Pemberian izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 45

Setiap orang dilarang:

- a. menyalurkan air hujan secara sengaja ke dalam Sub-sistem pengumpulan atau Sub-Sistem Pengolahan Setempat;
- b. membuang secara sengaja benda-benda padat, sampah dan lainnya sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang dapat menimbulkan kerusakan Sub-Sistem Pengumpulan, air limbah cucian, atau Sub-Sistem Pengolahan setempat;
- c. melakukan buang air besar sembarangan secara sengaja di sawah, ladang, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran drainase; dan/atau
- d. membuang limbah non kakus secara sengaja ke saluran drainase perkotaan.

BAB XIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama Antar Daerah

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik mencakup:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja;
 - c. pengolahan lumpur tinja; dan/atau
 - d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.
- (3) Bentuk dan pola kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Lingkup kemitraan bidang pengelolaan air limbah domestik dapat berupa:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja;
 - c. pengolahan lumpur tinja; dan/atau
 - d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

- (3) Kemitraan dalam pengelolaan air limbah domestik dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha.
- (4) Tata cara pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan air limbah domestik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik dengan cara:
 - a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. berperan serta dalam pemberian informasi untuk membantu Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan pengelolaan air limbah domestik;
 - d. menyampaikan laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik;
 - e. memberikan evaluasi atas pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
- (2) Informasi, laporan, pengaduan, saran, evaluasi dan/atau kritik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi informasi :
 - a. identitas pelapor atau pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik ;
 - c. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
 - d. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan air domestik.
- (4) Identitas pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dirahasiakan oleh penerima laporan atau pengaduan.
- (5) Tata cara penerimaan laporan atau pengaduan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemerintah Daerah melalui kemitraan dengan Masyarakat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kelompok swadaya masyarakat pengelola air limbah domestik;
 - b. pondok pesantren; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang berwenang melakukan pengawasan pengelolaan air limbah domestik terhadap:
 - a. pengawasan konstruksi instalasi pengolahan air limbah domestik;
 - b. pengawasan terhadap operasional pengelolaan air limbah domestik;
 - c. pengawasan terhadap dampak lingkungan dari pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - d. kualitas hasil pengolahan air limbah domestik.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap orang, kelompok swadaya masyarakat atau Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 17, Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 44 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administrasi; dan/atau
 - h. biaya pemulihan lingkungan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain pejabat penyidik Polri, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS dalam menjalankan tugasnya berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 45 huruf a dan/atau huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 53

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 45 huruf c dan/atau huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Izin pengelolaan air limbah domestik yang dikeluarkan atau dimiliki perorangan dan/atau lembaga pengelola air limbah sebelum peraturan daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
- (2) Setiap kegiatan yang sudah melakukan pengelolaan air limbah domestik pada rumah tangga sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan bisa disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.
- (3) Setiap usaha dan / atau kegiatan yang sudah melakukan pengelolaan air limbah domestik dan belum mendapatkan izin bisa disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 28-07-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 94 - 7 / 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu maka perlu Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan air limbah domestik melalui sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat maupun setempat. Berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas tanggung jawab menunjukkan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Pengelolaan air limbah domestik harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Keputusan dalam pengelolaan air limbah domestik harus dilakukan secara cepat dengan berpihak pada kepentingan lingkungan hidup, meskipun dalam kondisi ketidakpastian ilmiah.

Huruf f

Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia yang selaras dengan lingkungannya.

Huruf h

Pengelolaan air limbah domestik harus sesuai dengan kriteria tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan pengakuan aspek perlindungan daya dukung lingkungan/ekosistem atau *good environmental governance*.

Huruf i

Setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan karena air limbah domestik yang diproduksinya wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik tidak selalu dimaknai sebagai pembangunan secara fisik melalui dana yang bersumber dari APBD atau APBN. Tetapi memfasilitasi bisa dalam bentuk non fisik, salah satu contohnya dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dalam membuat kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah seperti dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* (CSR))/sumber-sumber lain.

Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah. Keterbatasan daya beli tersebut menggunakan standar yang ditentukan oleh pemerintah dengan kriteria pengeluaran per bulan per orang.

Masyarakat di kawasan rawan sanitasi adalah masyarakat yang berada di wilayah dengan indeks kerawanan sanitasi tinggi berdasarkan data Strategi Sanitasi Kabupaten Ponorogo.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Teknologi pengolahan air limbah domestik meliputi SPALD-S dan SPALD-T dengan kriteria pemilihan teknologi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang menjadi hak masyarakat meliputi aspek penyediaan sarana dan prasarana, penyedotan lumpur tinja dengan pembebanan retribusi, pengangkutan, dan pengolahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Retribusi dalam pelayanan pengelolaan air limbah domestik meliputi Retribusi Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Domestik yang akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengelolaan air limbah domestik meliputi air limbah dari kegiatan mandi, cuci, kakus, dan yang dihasilkan dari kegiatan usaha seperti rumah makan, pencucian kendaraan bermotor, peternakan, dan lain-lain. Air limbah domestik tidak termasuk air limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri.

Ayat (4)

Kawasan perumahan yang wajib membangun SPALD-S adalah perumahan yang memiliki jumlah rumah tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit, sedangkan perumahan dengan jumlah rumah lebih dari 10 (sepuluh) unit wajib membangun SPALD-T dengan saluran pembuangan yang mengalir, jika tidak ada saluran pembuangan wajib membangun SPALD-S yang ber SNI.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD, BLUD, atau BUMD untuk menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik dengan mempertimbangkan kesiapan berbagai aspek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BUMD pengelola air limbah domestik dibentuk dengan Peraturan Daerah. Badan usaha milik swasta juga dapat berperan pengelola air limbah domestik melalui skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta. Pelaksanaan kemitraan tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Air limbah kakus adalah air limbah domestik yang berasal dari kakus/jamban, sedangkan air limbah non kakus adalah air limbah yang berasal dari pembuangan air kamar mandi, tempat cuci, atau dapur.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kawasan komersial meliputi rumah susun, kompleks pertokoan, pusat perbelanjaan (*mall*), hotel dan kompleks perkantoran.

Pasal 13

Ayat (1)

Rumah dan/atau bangunan baru yang akan dibangun dalam ketentuan ini adalah rumah dan/atau bangunan baru yang akan dibangun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dan termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau permukiman yang sudah beroperasi sebelum rumah dan/atau bangunan tersebut akan dibangun. Tidak dilaksanakannya keharusan dalam ketentuan ini dapat berimplikasi pada tidak dipenuhinya hak-hak lain terkait dengan pendirian rumah dan/atau bangunan, misalnya penundaan pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi.

Ayat (2)

Tidak dilaksanakannya keharusan dalam ketentuan ini dapat berimplikasi pada tidak dipenuhinya hak-hak lain terkait dengan pendirian rumah dan/atau bangunan, misalnya penundaan pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Prasarana utama meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi platform (*dumping station*), kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga; dan/atau sumber energi listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Prasarana utama meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi platform (*dumping station*), kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga; dan/atau sumber energi listrik.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Rencana induk sekurang-kurangnya memuat:

- a. rencana umum;
- b. standar dan kriteria pelayanan;
- c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
- d. indikasi dan sumber pembiayaan;
- e. rencana kelembagaan;
- f. rencana sumber daya manusia;
- g. rencana pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- h. rencana pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Kegiatan penyedotan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal yang diatur dalam huruf f merupakan implementasi dari sistem penyedotan terjadwal atau layanan lumpur tinja terjadwal, yaitu penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang dan merupakan program Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Kegiatan penyedotan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal yang diatur dalam huruf d merupakan implementasi dari sistem penyedotan terjadwal atau layanan lumpur tinja terjadwal, yaitu penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang dan merupakan program Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lembaga pengelola air limbah domestik yang dimaksud dalam ayat ini adalah perangkat daerah yang berperan sebagai regulator dalam penyelenggaraan urusan air limbah domestik di Kabupaten Ponorogo.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kemudahan prosedur perizinan diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah. Keterbatasan daya beli tersebut menggunakan standar yang ditentukan oleh pemerintah dengan kriteria pengeluaran per bulan per orang. Masyarakat di kawasan rawan sanitasi adalah masyarakat yang berada di wilayah dengan indeks kerawanan sanitasi tinggi berdasarkan data Strategi Sanitasi Kabupaten Ponorogo.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penolakan permohonan izin dilakukan dengan mengacu pada undang-undang yang terkait dengan administrasi pemerintahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kerjasama antar daerah dan dengan memperhatikan kebutuhan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Belum dibentuknya peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini tidak menunda pelaksanaan Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah dapat menggunakan diskresi dengan mengacu pada Undang-Undang yang terkait dengan administrasi pemerintahan.

Pasal 56

Cukup jelas.